

CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019

Hal : 1 dari 17

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5 SNI 0098:2012


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

ASLI

UNCONTROLLED

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkontrol.



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019

Hal : 2 dari 17

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	25 April 2017	Penambahan informasi mengenai titik kritis yang di audit dan penyesuaian dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016	6	Tim Pengembang Skema	MM
2	14 Maret 2018	Penambahan UU No 20 Tahun 2014 dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan keterangan terkait sertifikasi <i>Multi Site</i> pada "Permohonan" dan "Lingkup yang di audit"	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai lisensi	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	14	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	5 April 2018	Mengganti ketentuan Laboratorium yang dapat digunakan; memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan titik kritis audit	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan SPPT SNI ke BSN menjadi setiap kali SPPT SNI diterbitkan	12	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

UNCONTROLLED

AGLI

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-014-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Mei 2019	Hal : 3 dari 17	Disahkan 

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
4	3 Mei 2019	Mengganti istilah Komite Teknis menjadi Komite Pengambil Keputusan	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menambahkan rekaman Surat Tugas dan Rencana Pengambilan Contoh sebagai kelengkapan tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengubah kriteria pengujian contoh ulang	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-014-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 3 Mei 2019	Hal : 4 dari 17	Disahkan 	

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Ban Mobil Penumpang yang termasuk ke dalam golongan Karet dan Plastik di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Ban Mobil Penumpang meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Ban Secara Wajib
- 3.3. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Ban Secara Wajib
- 3.4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 3.5. SNI 0098:2012 tentang Ban Mobil Penumpang

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

ASLI

5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

UNCONTROLLED


 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-014-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 3 Mei 2019	Hal : 5 dari 17	Disahkan 	

Tabel 1. Skema Sertifikasi Ban Mobil Penumpang

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	1.1 Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ("SPPT SNI") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR. 1.2 Permohonan SPPT SNI Ban Mobil Penumpang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka. 1.3 Proses sertifikasi oleh LSPro PT Carsurin dapat dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i> pada pemohon yang memiliki lebih dari 1 (satu) pabrik apabila pabrik pemohon dalam suatu regional mempunyai sistem manajemen mutu yang sama dengan yang diwakili oleh sebagian pabrik di dalamnya.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Ban Mobil Penumpang ("SNI 0098:2012").
	4. Sistem Manajemen Mutu ("SMM")	Menerapkan SMM SNI <i>International Organization for Standardization</i> ("ISO") 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO Technical Specification</i> ("TS") 16949.
	5. Waktu Audit	Menggunakan formulir Rencana Audit/Audit Plan ("FM.0704-15.SPR") sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi Sertifikasi ("PRO-0705-SPR").
	6. Auditor/Tim Auditor	Menggunakan Auditor internal atau subkontrak dengan kualifikasi sesuai dengan yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil ("PRO-0601-SPR") dan/atau prosedur Subkontrak ("PRO-0602-SPR").
	7. Petugas Pengambil Contoh ("PPC")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak dengan kualifikasi sesuai dengan yang tercantum pada prosedur PRO-0601-SPR dan/atau PRO-0602-SPR.
	8. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	Mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh ("IK-0704-01-SPR").
	9. Cara Pengujian	Mengacu kepada metode pengujian SNI 0098:2012.

UNCONTROLLED

ASLI



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa


Tgl. Efektif : 3 Mei 2019

Hal : 6 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	10. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak: a) Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ("KAN") dengan ruang lingkup akreditasi SNI 0098:2012 dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau b) Laboratorium luar negeri yang telah terakreditasi lembaga akreditasi negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada dan lembaga akreditasi negara dimaksud wajib memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Mutual Recognition Agreement</i> ("MRA") dengan KAN untuk ruang lingkup SNI 0098:2012, serta negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dibidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia dan Laboratorium Penguji dimaksud telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin.
	11. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi ("FM.0702-06-005.SPR"). <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">ASLI</div>
II	DETERMINASI	
	1. Audit kecukupan SMM (Audit tahap 1)	Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	2. Audit kesesuaian SMM (Audit tahap 2)	2.1 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir <i>Nonconformity Report</i> ("FM.0704-17.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR. 2.2 Jika telah memiliki sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau ISO/TS 16949 dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ("LSSMM") yang telah terakreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah memiliki Perjanjian Saling Pengakuan/ <i>Multilateral Agreement</i> ("MLA") dengan

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 7 dari 17

Disahkan

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>KAN, maka audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 hanya pada titik kritis dan apabila diperlukan dapat dilakukan audit pada klausul lain.</p> <p>2.3 Jika belum memiliki sertifikat SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949, maka audit SMM dilakukan untuk semua persyaratan SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949.</p> <p>2.4 Jika proses sertifikasi dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i>, inisial audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 dilakukan dengan menghitung jumlah pabrik yang akan diaudit ("y") dengan menggunakan perhitungan jumlah akar dari keseluruhan pabrik ("n") yang disertifikasi ($y=\sqrt{n}$), pembulatan ke atas. Untuk proses re-sertifikasi audit SMM SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 dilakukan 18 (delapan belas) bulan setelah survailen kedua.</p> <p>2.5 Dalam proses sertifikasi dengan Sistem <i>Multi Site</i>, jika jumlah pabrik dalam 1 siklus sertifikasi kurang atau sama dengan 9, maka audit harus telah dilakukan pada seluruh pabrik yang masuk dalam jejaring regional yang masuk dalam lingkup sertifikasi.</p> <p>2.6 Dalam proses sertifikasi dengan Sistem <i>Multi Site</i>, jika jumlah pabrik dalam 1 siklus sertifikasi lebih dari 9, maka audit harus telah dilakukan minimal pada 9 pabrik dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) audit dilakukan pada pabrik yang belum pernah disertifikasi dan/atau; b) audit dilakukan pada pabrik yang memproduksi ban terbanyak untuk diekspor ke Indonesia. <p>2.7 Jika ditemukan ketidaksesuaian mayor dan/atau minor, maka pelaku usaha diminta untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan kalender semenjak diterbitkannya, namun Tim Audit dapat</p>

UNCONTROLLED

ASLI



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 8 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan kondisi pelaku usaha.
	3. Titik kritis yang perlu diperhatikan	3.1 Proses <i>design</i> produk 3.2 Proses produksi dan kelengkapan peralatan penunjangnya (mulai dari <i>mixing</i> sampai <i>curing</i>) 3.3 Pengendalian dan pengujian mutu produk secara berkala
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	4.1 Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR. 4.2 Jika proses sertifikasi dilakukan dengan Sistem <i>Multi Site</i> , pengambilan contoh tetap dilakukan pada setiap pabrik yang diajukan untuk disertifikasi.
	5. Pengujian contoh	Metode pengujian mengacu kepada SNI 0098:2012 dan Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam SNI 0098:2012 dan Peraturan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 07/IKTA/PER/3/2016.
	6. Laporan Audit Kesesuaian	6.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/ <i>Audit Report</i> (" FM.0704-18.SPR "), sekurang-kurangnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor laporan audit b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi) c) Nama auditee d) Acuan standar e) Nama pimpinan auditor f) Nama anggota tim auditor g) Tanggal audit h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen i) Kesimpulan audit j) Maksud dan tujuan sertifikasi k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO</i> 9001 atau revisinya atau <i>ISO/TS</i> 16949 l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi

ASLI


UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-014-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 3 Mei 2019	Hal : 9 dari 17	Disahkan 	

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		n) Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i> , saran dan perbaikan) 6.2 Kategori ketidaksesuaian/ <i>nonconformity</i> terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau SMM tidak berjalan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
	7. Laporan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh (" BAPC ")/ <i>Sampling Report</i> (" FM.0704-04.SPR "), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh h) Nomor kode produksi/stok/ <i>item number</i> i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	8. Sertifikat Hasil Uji (" SHU ") atau Laporan Hasil Uji (" LHU ")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor) d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium pengujian f) Tanggal pengujian

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 10 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium penguji h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Ban Mobil Penumpang ("FM.0704-07-005-01.SPR").
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	<i>Reviewer</i> memastikan kelengkapan dan kebenaran rekaman-rekaman berikut menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Ban Mobil Penumpang : a) Surat Tugas PPC ("FM.0704-12.SPR") b) Rencana Pengambilan Contoh/ <i>Sampling Plan</i> ("FM.0704-11-006-01.SPR") c) BAPC/ <i>Sampling Report</i> d) Label Contoh Uji/ <i>Testing Label</i> ("FM.0704-08.SPR") e) Aktivitas Pengambilan Contoh ("FM.0704-14.SPR")
	3. Tinjauan laporan hasil audit	3.1 <i>Reviewer</i> meninjau Surat Tugas Auditor, Laporan Audit Kecukupan, <i>Nonconformity Report</i> , dan Laporan Audit/ <i>Audit Report</i> menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Ban Mobil Penumpang. 3.2 <i>Reviewer</i> memastikan semua temuan mayor dan minor dari aktivitas Audit Kecukupan dan Audit Kesesuaian telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh Tim Audit.
	4. Tinjauan Laporan hasil uji	4.1 <i>Reviewer</i> meninjau hasil pengujian yang dilaporkan dalam SHU/LHU menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Ban Mobil Penumpang. 4.2 Apabila pada SHU/LHU ditemukan produk dengan parameter mutu yang tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus uji) : a) jika pelaku usaha hendak melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut, maka dapat dilakukan pengujian ulang untuk parameter

AGLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 11 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>yang dimaksud dengan mengambil contoh dari hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan;</p> <p>b) jika pelaku usaha tidak berkehendak melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut, maka hasil tinjauan SHU/LHU dapat langsung dibawa dalam rapat Komite Pengambil Keputusan dengan rekomendasi untuk mengeluarkan produk yang tidak lulus uji tersebut beserta produk-produk lain yang diwakilinya dari daftar produk yang disertifikasi.</p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
	<p>1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Pengambil Keputusan.</p>	<p>1.1 Komite Pengambil Keputusan melakukan kajian terhadap hasil tinjauan dokumen permohonan, laporan hasil audit, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi ("PRO-0705-SPR") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Pengambil Keputusan untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p> <p>1.2 Pada saat pengambilan keputusan sertifikasi Sistem <i>Multi Site</i>, jika salah satu pabrik tidak memenuhi persyaratan SMM, maka sertifikasi ditolak untuk keseluruhan pabrik yang masuk dalam jejaring regional yang diajukan dan jika jenis produk tertentu dari suatu pabrik mengalami kegagalan pengujian, maka SPPT SNI untuk produk tersebut tidak dapat diterbitkan.</p> <p>1.3 LSPro PT Carsurin melaporkan hasil keputusan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan sertifikasi diterbitkan.</p> <p>1.4 Komite Pengambil Keputusan menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan SPPT SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR</p>

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019

Hal : 12 dari 17


Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.
V	LISENSI	
	1. Penerbitan	<p>1.1 SPPT SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.</p> <p>1.2 SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir SPPT SNI ("FM.0705-04-005-01.SPR").</p> <p>1.3 Penulisan data pada SPPT SNI produk Ban Mobil Penumpang sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skemaTanggal penerbitan sertifikatNama dan alamat perusahaanNama dan alamat pabrikNama dan alamat importir/perusahaan perwakilan yang berdomisili di Indonesia. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan paling banyak 5 (lima) importir/perusahaan perwakilanNama penanggung jawab/direkturNama dan alamat lembaga sertifikasiNama, merek, dan jenis Ban Mobil Penumpang. Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan paling banyak 1 (satu) merekUkuran Ban Mobil PenumpangNomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknisTanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga SertifikasiBila ada, nama perusahaan <i>Original Equipment</i> ("OE") untuk produk Ban tipe radial yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor <p>1.4 Masa berlaku SPPT SNI adalah 4 (empat) tahun.</p> <p>1.5 Dalam hal terjadi penambahan ukuran Ban dengan jenis Ban yang sama setelah SPPT SNI diterbitkan, ukuran yang dimaksud dapat langsung ditambahkan</p>

ASLI


UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-014-SPR	Rev : 4	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 3 Mei 2019	Hal : 13 dari 17	Disahkan 

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		dalam lampiran SPPT SNI tanpa melalui proses audit dan pengujian.
	2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	1.1 Penandaan SNI dilakukan pada produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara di- <i>emboss</i> atau penandaan tetap (<i>permanent stamp</i>) dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> a) <i>emboss</i> untuk Ban tipe bias; b) <i>emboss</i> atau penandaan tetap untuk Ban tipe radial. 1.2 Tanda SNI pada produk Ban Mobil Penumpang menggunakan bentuk gambar sebagai berikut : <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> 1.3 Ukuran Tanda SNI mengacu pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 1.4 Pada produk dan/atau kemasan produk Ban Mobil Penumpang juga perlu diberi penandaan NRP/NPB. 1.5 Identitas/penandaan tetap harus dimiliki oleh setiap Ban Mobil Penumpang. Penandaan minimal yang harus terpenuhi harus sesuai dengan ketentuan dalam SNI 0098:2012. Untuk penandaan negara pembuat, dicantumkan paling sedikit pada 1 (satu) sisi. 1.6 Produk Ban yang berasal dari impor dan telah memenuhi ketentuan SNI namun pada saat kedatangan di Indonesia belum diberikan tanda SNI dengan cara sebagaimana dimaksud dalam skema ini, maka pembubuhan penandaan tetap (<i>permanent stamp</i>) dilakukan oleh importir atau produsen sebelum produk diedarkan di wilayah Indonesia.

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 14 dari 17

Disahkan

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		1.7 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI ke pada pelaku usaha diatur melalui Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI sesuai dengan prosedur Perjanjian Sertifikasi, Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian (" PRO-0401-SPR ").
	3. Pemberitahuan SPPT SNI	LSPro PT Carsurin menyampaikan SPPT SNI yang telah diterbitkan kepada: a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui bangbeni.bsn.go.id b) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui pustan.kemenperin.go.id c) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui lpk.kemendag.go.id
VI	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	1.1 Mengacu kepada prosedur Survailen Audit (" PRO-0709-SPR ") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. 1.2 Pelaksanaan survailen pada sertifikasi Sistem <i>Multi Site</i> dilakukan dengan menghitung jumlah pabrik yang akan diaudit (" y ") dengan menggunakan perhitungan jumlah 0.6 dikalikan akar dari keseluruhan pabrik (" n ") yang disertifikasi ($y=0.6\sqrt{n}$), pembulatan ke atas dengan ketentuan sebagai berikut : a) survailen pertama dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan setelah sertifikasi; b) survailen kedua dilakukan maksimal 18 (delapan belas) bulan setelah survailen pertama.
	2. Area yang diaudit	Mengacu kepada klausul II.2 dan II.3 pada skema ini dan sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	Mengacu kepada klausul II.4 dan II.5 pada skema ini.
	4. Tinjauan	Mengacu kepada klausul III pada skema ini.
	5. Keputusan Sertifikasi	Mengacu kepada klausul IV pada skema ini.
	6. Lisensi	Mengacu kepada klausul V pada skema ini.

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 15 dari 17

Disahkan

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
VII	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI	
1.	Ketentuan penghentian SPPT SNI	<p>1.1 Penghentian SPPT SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.</p> <p>1.2 Keputusan mengenai penghentian SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.</p>
2.	Ketentuan pembekuan SPPT SNI	<p>2.1 Pembekuan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none">a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha;b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI;c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini;d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu). <p>2.2 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang terdapat dalam SPPT SNI yang tengah dibekukan.</p> <p>2.3 Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui</p>

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019


Hal : 16 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>apakah SPPT SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali.</p> <p>2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.</p> <p>2.5 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada Dewan Pengarah LSPro PT Carsurin.</p>
	<p>3. Ketentuan pencabutan SPPT SNI</p>	<p>3.1 Pencabutan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hasil survailen yang dilakukan LSPro PT Carsurin atau hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam SPPT SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain; b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan; c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial; d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI; e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI; f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut; g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya. <p>3.2 Dalam hal pencabutan SPPT SNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelaku usaha wajib menghancurkan produk SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BAN MOBIL PENUMPANG-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-014-SPR

Rev : 4

Diperiksa

Tgl. Efektif : 3 Mei 2019

Hal : 17 dari 17

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;</p> <p>b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;</p> <p>c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya SPPT SNI dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI;</p> <p>d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.3 Keputusan mengenai pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.</p> <p>3.4 Dalam hal pencabutan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada Dewan Pengarah LSPro PT Carsurin.</p>

ASLI

UNCONTROLLED